

**PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN SEBELUM BEKERJA
ASAL KOTA PADANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 18 TAHUN 2017**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Hukum Pada Jurusan Hukum Tata Negara**



Oleh:

MUHAMMAD ALFIKRI

NIM: 2213030048

**PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL
PADANG
2025 M /144**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Naskah Skripsi yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN SEBELUM BEKERJA ASAL KOTA PADANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017**” yang disusun oleh **Muhammad Alfikri, NIM 2213030048**. Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 29 Januari 2026

Pembimbing I



Prof. Dr. Yasrul Huda, M.A.

NUPTK. 9440745646130082

Pembimbing II



Neni Yuherlis, S.HI., M.H

NIP: 198612162019032011

HALAMAN PENGESAHAN

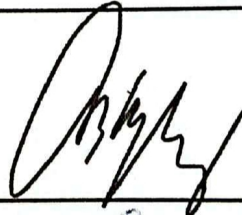
Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum Pekerja Migran Sebelum Bekerja Asal Kota Padang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017” yang disusun oleh Muhammad Alfikri NIM 2213030048 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana sesuai dengan arahan, kritikan dan saran dari tim penguji ujian sidang munaqasyah.

Disahkan di : Padang
Pada Tanggal : 04 Maret 2026
Tim Penguji Ujian Munaqasyah :

Prof. Nelmawarni, M. Hum, Ph.D
NIP. 197106151997032001
Penguji I



Muhammad Taufik, S. Ag. M. Si
NIP. 197605172005011001
Penguji II



Prof. Dr. Yasrul Huda, M.A.
NUPTK. 9440745646130082
Penguji III/ Pembimbing I



Neni Yuherlis, S.HI., M.H
NIP. 198612162019032011
Penguji IV/ Pembimbing II



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Afharli, M.Ag
NIP. 197212131998031001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini yang berjudul **Perlindungan Hukum Pekerja Migran Sebelum Bekerja Asal Kota Padang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017** adalah benar hasil karya saya dan tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Selain itu, sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam skripsi ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 05 Maret 2026

Yang Membuat Pernyataan



Muhammad Alfikri

NIM: 2213030048

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Alfikri

Nim : 2213030048

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Pekerja Migran Sebelum Bekerja Asal Kota Padang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 05 Maret 2026

Yang Membuat Pernyataan



Muhammad Alfikri

NIM: 2213030048

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ

“Dia (Allah) akan memberikan petunjuk kepada mereka, memperbaiki keadaannya” QS. Muhammad (47):5

“Bagaimana saya bisa gagal ketika tangan ibu yang tak henti menadah menembus langit dan raga ayah yang berperang dengan gejolak rasa sakit, Parentum Amor vincit omnia (Cinta orang tua mengalahkan segalanya)”. (Alfikri)

“Awan tak pernah bertanya kemana angin membawanya, tapi ia tetap indah dalam perjalanannya”. (Alfikri)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis dedikasikan kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda dan Ibunda, ketulusanya dari hati atas doa yang tak pernah putus, semangat yang tak ternilai. Serta untuk orang-orang terdekatku yang tersayang.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Puji dan syukur kepada Allah Swt, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita, memberikan kesehatan, kesempatan, kemudahan serta melapangkan pemikiran sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Pekerja Migran Sebelum Bekerja Asal Kota Padang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017”. Sholawat dan salam penulis doakan kepada Allah Swt semoga senantiasa tercurah kepada kekasih Allah panutan seluruh umat baginda Rasulullah Saw, yang telah memperbaiki akhlak dan budi pekerti manusia seperti yang kita rasakan sekarang ini. Di dalam Kata Pengantar ini Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepada Ibunda tercinta Irmadani dan Zul Helman terimakasih telah membesarkan dan mendidik ananda dengan penuh kasih sayang, selalu memberikan dukungan dan semangat untuk bisa menyelesaikan pendidikan ini, selalu mengiringi Penulis dengan do'a yang tulus dan penuh kasih sayang. Selain itu, berkat bantuan dan dorongan bimbingan dari dosen pembimbing, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu, pada kesempatan kali ini izinkanlah penulis menyampaikan penghargaan terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd dan Bapak Prof. Nurus Shalihin, M.Si, Ph.D. selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Lukmanul Hakim, M.Ag. selaku Wakil Rektor II, Ibu Prof. Nelmawarni, MHum, Ph.D selaku Wakil Rektor III.
2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr. Alfadli, M.Ag. selaku dekan Fakultas Syariah beserta Ibu Prof. Dr. Salma, M.Ag. selaku Wakil Dekan 1, Bapak Dr. Afrinal, S.Sos., MH. selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Duhriah, M.Ag. selaku Wakil Dekan III.

3. Ketua Prodi Hukum Tata Negara Bapak Dr. Rahmat Hidayat, M.Ag serta Sekretaris Prodi Bapak Dr. Eskarni Ushalli, Lc., M.A.
4. Bapak Prof. Dr. Yasrul Huda, M.A. selaku Penasehat Akademik (PA) sekaligus sebagai pembimbing I yang telah menjadi motivator terbaik bagi penulis, telah banyak memberikan ilmu, bimbingan, dan arahan dengan sabar, ikhlas dan rasa tanggung jawab dan Ibu Neni Yuherlis, S.HI., M.H sebagai Pembimbing II telah meluangkan waktu, tenaga serta pikirannya untuk mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Bapak/Ibu dosen, karyawan dan karyawan UIN Imam Bonjol Padang yang telah memberikan fasilitas kesempatan menimba ilmu, dan pelayanan dengan baik selama perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
6. Terimakasih kepada pihak Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) yang mana telah memberikan izin dan membimbing peneliti saat penelitian terutama kepada Ibu Valerie Christie Faisal, S.Pd. dan Ibu Laras Dwi Oktari, S.I.Kom., M.I.Kom.
7. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada Sherly Rifani atas bantuan, doa, serta dukungan yang tidak terputus selama ini. Kontribusi saudara dalam memberikan semangat dan kepercayaan bagi Penulis merupakan salah satu faktor penting yang membantu kelancaran penyelesaian penelitian ini.
8. Sebagai ungkapan terima kasih, teristimewa skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua yakni Ayahanda Zul Helman dan Ibunda Irmadani yang selalu menjadi penyemangat penulis dan mengiringi dengan kasih sayang, pengorbanan, nasehat, doa yang tak pernah putus dan segala sesuatu yang tak bisa diungkapkan yang tiada hentinya diberikan kepada penulis serta memberikan dukungan baik moril maupun materil sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, seuntai do'a penulis mohonkan kepada Allah Swt untuk semua pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Baik secara moril maupun materil. Semoga Allah memberikan kemudahan dan bantuan tersebut menjadi amal shaleh. Harapan penulis, semoga karya ilmiah ini dapat memberikan hikmah dan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi penulis sendiri, Aamiin.

Padang, 05 Maret 2026

Yang Membuat Pernyataan



Muhammad Alfikri

NIM: 2213030048

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum Pekerja Migran Sebelum Bekerja Asal Kota Padang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017”. Ditulis oleh Muhammad Alfikri, dengan NIM 2213030048, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Skripsi ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus laporan pekerja migran asal Provinsi Sumatera Barat terkhusus Kota Padang, terutama kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pekerja migran sebelum bekerja. Pertanyaan penelitiannya yaitu: bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum sebelum bekerja terhadap pekerja migran asal Kota Padang berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Jenis data primer terdiri dari Dokument PerundangUndangan (UU No. 18 Tahun 2017 dan PP No. 59 Tahun 2021), Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sumatera Barat, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), dan pekerja migran asal Kota Padang pada saat mendaftar sampai keberangkatan tahun 2025. Jenis data sekunder berupa buku hukum, laporan resmi BP2MI, laporan resmi Kemnaker, statistik PMI Sumatera Barat, jurnal hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan: Pertama, Pelaksanaan perlindungan hukum sebelum bekerja terhadap pekerja migran asal Kota Padang mampu memberikan perlindungan sebagaimana tujuan utama untuk mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia. Kedua, pelaksanaan perlindungan hukum sebelum bekerja terhadap pekerja migran asal Kota Padang telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Ketiga, Rekomendasi kebijakan dengan reformasi hukum perlindungan pekerja migran diperlukan dengan revisi Undang-undang untuk menyederhanakan proses adminisratif pekerja migran.

Kata Kunci: perlindungan hukum, pekerja migran Indonesia, sebelum bekerja, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, Kota Padang.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1. 1 Latar belakang	1
1. 2 Rumusan masalah	10
1. 3 Pertanyaan Penelitian	10
1. 4 Tujuan Penelitian	11
1. 5 Signifikansi Penelitian	11
1. 6 Kajian Terdahulu	12
1. 7 Kerangka Konseptual	18
1. 8 Metode penelitian	21
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM DAN PEKERJA MIGRAN	25
2. 1 Perlindungan Hukum	25
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	27
2.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	29
2.1.3 Unsur Perlindungan Hukum	32
2. 2 Pekerja Migran	32
2.2.1 Pengertian Pekerja Migran Indonesia	32
2.2.2 Sejarah Pekerja Migran Di Indonesia	34
2.2.3 Hak Dan kewajiban Pekerja Migran Indonesia	36
2.2.4 Perlindungan Pekerja Migran	38
2. 3 Penerapan Hukum	45

BAB III KOTA PADANG, BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI), DAN PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (P3MI).....	50
3.1 Gambaran Umum Kota Padang	50
3.1.1 Kondisi Geografis	50
3.1.2 Kondisi Demografis.....	51
3.2 Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)	61
3.3 Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)	66
3.3.1 Pengertian P3MI.....	66
3.3.2 Syarat-syarat atau Tata Cara Pendirian Perizinan P3MI.....	67
3.3.3 Tugas dan Tanggung Jawab P3MI	68
BAB IV IMPLEMENTASI PELINDUNG HUKUM SEBELUM BEKERJA PEKERJA MIGRAN ASAL KOTA PADANG	74
4.1 Pelaksanaan Perlindungan Hukum Sebelum Bekerja Terhadap Pekerja Migran Asal Kota Padang	74
4.2 Pelaksanaan Perlindungan Hukum Sebelum Bekerja Terhadap Pekerja Migran Asal Kota Padang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017	88
BAB V PENUTUP	136
5. 1 Kesimpulan	136
5. 2 Saran.....	137
DAFTAR PUSTAKA.....	139
LAMPIRAN.....	144
BIODATA.....	182